

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA OLEH
HAKIM DI PENGADILAN NEGERI
(STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RIOSALZA.Z
04940131**

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

No. ALUMNI UNIVERSITAS	RIOSALZA.Z	No. ALUMNI UNIVERSITAS
------------------------	------------	------------------------



a) Tempat / tgl lahir : Padang / 07 Oktober 1986 b). Nama Orang Tua : ZULNEDY dan NURFIATI RUSLAN c) Fakultas : Hukum Program Ekstensi d) Jurusan : HUKUM Perdata Ekonomi e) NBP : 04940131 f) Tgl Lulus : 28 Februari 2008
g) Predikat lulus : Dengan Pujian h) IPK : 3.55 i)Alamat Orang Tua : Jln. Jeruk Blok N/14 Wisma Indah II Lapai Padang

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA
OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI
(STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)**

Disusun Oleh Riosalza.Z. BP 04940131,
Pembimbing Hj.Ufanora.SH.MH dan H.Tasman.SH.MH

ABSTRAK

Pada akhir-akhir ini semakin banyak kritikan-kritikan terhadap kinerja peradilan, masyarakat pencari keadilan semakin tidak percaya kepada dunia peradilan. Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh badan peradilan di Indonesia ialah lambatnya proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Perkembangan masyarakat, perdagangan dan industri semakin lama semakin kompleks, sehingga menghendaki adanya institusi yang dapat menangani sengketa secara cepat. Penyelesaian sengketa di Pengadilan disamping lamban, juga mahal dan memboroskan energi, waktu dan uang, sedangkan dunia bisnis menghendaki efisiensi, kerahasiaan serta lestariannya hubungan kerjasama antara pedagang sehingga pada prinsipnya menghendaki penyelesaian sengketa melalui win-win solution. Semenjak keluarnya PERMA Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak yang bersengketa dapat memakai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan cepat melalui cara mediasi dengan bantuan mediator. Proses secara mediasi ini cukup cepat, yakni selama 20 (dua puluh) hari semenjak para pihak sepakat melalui mediasi, maka perkara tersebut harus putus. Berdasarkan kenyataan diatas, penulis mencoba mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahan. Bagaimana efektifitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Padang, apakah yang menjadi penghambat mediasi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Padang belum efektif, hal ini terlihat pada tahun 2004 – 2006 dari 356 perkara tidak satupun yang diputus secara mediasi. Yang menjadi penghambat mediasi oleh hakim di Pengadilan Negeri Padang adalah dimana para hakim yang telah mendapatkan pelatihan mediasi sudah pindah seluruhnya, sehingga para hakim yang ada saat ini tidak bisa melaksanakan mediasi, karena tidak mengetahui proses dan tahap mediasi, dan tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari hakim untuk menerapkan mediasi, serta tidak tersedianya ruangan untuk mediasi di pengadilan. Dari semua uraian yang telah penulis kemukakan dalam skripsi ini perlu adanya publikasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa kusunya tentang PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003, tinjauan ulang terhadap Pasal-pasal yang terdapat dalam PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003 yang mengatur tentang wajib mediasi dan perlunya sertifikasi mediator, dan Pemberian sanksi kepada Ketua Pengadilan yang belum menerapkan proses mediasi, seperti yang dianjurkan dalam PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 28 Februari 2008

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji

Pembimbing

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama terang	H.Nanda Utama.SH.MH	Neneng Oktarina.SH.MH	H.Tasman.SH.MH

Mengetahui
Ketua Jurusan

Hj.Ufanora.SH.MH

Nama

_____ Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
Nomor Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
Nomor Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir-akhir ini semakin banyak kritikan-kritikan terhadap kinerja peradilan, masyarakat pencari keadilan semakin tidak percaya kepada dunia peradilan. Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh badan peradilan di Indonesia ialah lambatnya proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Dengan penyelesain perkara sebanyak 8.500 setiap tahun sedang penerimaan perkara dalam jumlah perkara yang lebih besar, dan selalu bertambah, dapat diperkirakan bahwa penumpukan putusan di Mahkamah Agung tidak akan dapat diselesaikan.¹

Banyaknya perkara Kasasi maupun Peninjauan Kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung disebabkan bahwa sistem hukum yang berlaku sekarang ini tidak membatasi perkara apa saja yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung, antara lain sedapat mungkin menyelesaikan perkara di Pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding, dengan musyawarah melalui penyelesaian sengketa alternatif baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan.²

¹ Mahkamah Agung RI, 2004, *Mediasi dan Perdamaian*. Disampaikan oleh H. Soeharto (ketua steering comitte penyusunan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), dalam Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Mediasi, Jakarta, hlm. 11-12.

² Mahkamah Agung RI, *ibid*.

Perkembangan masyarakat, perdagangan dan industri semakin lama semakin kompleks, sehingga menghendaki adanya institusi yang dapat menangani sengketa secara cepat. Penyelesaian sengketa di Pengadilan disamping lamban, juga mahal dan memboroskan energi, waktu dan uang, sedangkan dunia bisnis menghendaki efisiensi, kerahasiaan serta lestariannya hubungan kerjasama antara pedagang sehingga pada prinsipnya menghendaki penyelesaian sengketa melalui *win-win solution*.

Tuntutan bisnis internasional dan era globalisasi yang akan memperlakukan sistem perdagangan bebas, akan meningkatkan jumlah dan bobot sengketa dimasyarakat yang mengharuskan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien, yang dapat menyesuaikan dengan laju kecepatan perkembangan perekonomian dan perdagangan.

Berbagai macam konflik atau sengketa timbul dalam masyarakat, dimana sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, sehingga mereka terpaksa ke Lembaga Pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan yang mereka buat di dalam kontrak yang mencantumkan klausula "Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan jarang melalui konsiliasi, arbitrase, atau mediasi".³ Hal ini dikarenakan belum banyak masyarakat yang mengenal upaya ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

³ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. ix.

Pada dasarnya, keberadaan alternatif penyelesaian sengketa telah diakui sejak tahun 1970, yaitu dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Penjelasan Pasal 3 undang-undang ini menyatakan: "Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), tetap diperbolehkan".⁴ Selain itu Pasal 14 ayat 2 juga menyatakan, "Ketentuan dalam ayat 1 juga tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian". Secara yuridis keberadaan penyelesaian sengketa alternatif diakui, sehingga ada peluang untuk menyelesaikan sengketa atau konflik diluar pengadilan khusus kasus perdata atau bisnis.

Dalam undang-undang No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terdapat enam macam tata cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu : (1).Konsultasi. (2).Negosiasi. (3).Mediasi. (4).Konsiliasi. (5).Pemberian pendapat hukum. (6) Arbitrase. Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 30 tahun 1999. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 30 tahun 1999 adalah merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) undang-undang No. 30 tahun 1999.⁵

Indonesia sendiri telah mengenal dan mengakui cara mediasi, sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah

⁴ Joni Emirzon, *Ibid*, hlm. 9.

⁵ Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90.

diluar Jawa dan Madura, yang intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Maka upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi layak menjadi pilihan utama. Selain dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pengadilan karena mengurangi tumpukan perkara. Bila dicermati penyelesaian konflik atau persengketaan melalui pengadilan butuh waktu relatif lama dan perlu biaya banyak.

Setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 tentang mediasi, dalam prakteknya belum semua hakim secara tegas mengupayakan jalur mediasi.⁶ Padahal, dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Pada hari pertama sidang, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003). Pihak yang bersengketa berhak memilih mediator dari dalam pengadilan negeri maupun dari luar pengadilan negeri.

Penyelesaian suatu perkara diamana aspek damai dan kerukunan menjadi tujuan utama, tampak terlihat pada perkara perdata. Terhadap setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, pengadilan tidak langsung memeriksa dan

⁶ www.legalitas.org, akses *Banyak Pihak yang Mempertanyakan Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Koran Kompas tanggal 12 Juni 2004.

menetapkan aturan hukumnya, melainkan berupaya mengajak pihak-pihak untuk berdamai.⁷

Pengadilan negeri yang akan menjadi proyek percontohan proses mediasi yang terintegritas dengan sistem peradilan seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003. Empat pengadilan negeri tersebut adalah:(1).Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(2). Pengadilan Negeri Surabaya.(3). Pengadilan Negeri Padang.(4). Pengadilan Negeri Bengkulu. Proyek percontohan tersebut didahului dengan pelaksanaan kegiatan program pelatihan bagi para hakim dan nonhakim yang berpotensi menjadi mediator di keempat wilayah pengadilan tersebut.⁸

Berkaitan dengan hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **"PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan memberikan perumusan masalah yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan. Adapun perumusan masalahnya adalah :

⁷ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

⁸ www.legalitas.org, akses Empat Pengadilan Negeri jadi proyek Percontohan Mediasi di Pengadilan. Disampaikan oleh H.Soeharto (ketua steering comitte penyusunan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), Koran Kompas tanggal 27 September 2003

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektifitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang belum efektif. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dilihat dari jumlah perkara yang masuk di Kepaniteraan Perdata pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 sebanyak 356 (tiga ratus lima puluh enam) perkara, dari jumlah perkara tersebut tidak ada satu perkarapun yang diselesaikan secara mediasi.
2. Yang menjadi penghambat mediasi oleh Hakim di Pengadilan Negeri Padang adalah hakim-hakim yang telah mendapatkan sertifikasi pelatihan mediator sudah pindah dari Pengadilan Negeri Padang, tidak adanya upaya yang sungguh-sungguh dari hakim untuk menerapkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata, dan belum tersedianya ruangan atau gedung yang khusus untuk mediasi.

B. Saran

Setelah penulis kemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, maka disini penulis mengemukakan saran-saran yang kiranya bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi para pihak yang berperkara serta hakim kususnya:

1. Perlu adanya publikasi yang lebih luas oleh pihak Pengadilan umumnya, khususnya Mahkamah Agung sendiri, kepada masyarakat tentang Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Karena semenjak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 ini di Pengadilan Negeri Padang tidak terlaksana sama sekali.
2. Perlunya tinjauan ulang terhadap Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 yang mengatur tentang wajib mediasi pada saat sidang pertama kalinya (Pasal 3 ayat 1) yang berbunyi "*Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi*". Serta Perlunya tinjauan ulang terhadap Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi "*Mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator*". Karena sertifikasi mediator ini, dijadikan alasan pembenaar oleh hakim untuk tidak melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Takdir Rahmadi, dkk, 2004, *Panduan Pelatihan Dasar Mediator*, Indonesia Institute for Conflict Transformation, Jakarta,
- Victor M Situmorang, 1993, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Mahkamah Agung RI, 2004, *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta,
- Sudiarto, 2004, *Mengenal Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri.

C. Jurnal-jurnal Ilmiah

- www.legalitas.org, akses *Banyak Pihak yang Mempertanyakan Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Koran Kompas tanggal 12 Juni 2004.
- www.legalitas.org, akses *Empat Pengadilan Negeri jadi proyek Percontohan Mediasi di Pengadilan*. Disampaikan oleh H. Soeharto (ketua

steering comitte penyusunan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), Koran Kompas tanggal 27 September 2003.

- www.legalitas.org, akses *Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Makalah DR.Wicipto Setiadi, S.H., MA, tanggal 16 April 2007
- www.legalitas.org, akses *Tanya Jawab Mediasi*, tanggal 26 Mei 2007.
- www.legalitas.org, akses, *Mayoritas Hakim Belum Memiliki Kesadaran*, Koran Kompas tanggal 16 Desember 2004.
- www.legalitas.org, akses *Penerapan Mediasi di Pengadilan, Sangat Sedikit Perkara yang Berhasil Diselesaikan Lewat Mediasi*, koran Kompas tanggal 16 Desember 2004